



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Dang Van Bay
2. Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/9 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Vietnam
6. Tempat tinggal : Doaw Ket Phuong Vinh Phuoc Khanh Hoa, Vietnam.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nahkoda KM. KH 95518 TS

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Juru Bahasa/Penerjemah bernama Kok Tai, berdasarkan Berita Acara Pengambilan sumpah tanggal 21 Juni 2017 ;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pen.Pid.Sus/Prkn/2017/PN.Tpg tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.Sus/Prkn/2017/PN.Tpg tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dang Van Bay selaku Nahkoda KM. KH 95518 TS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berupa dengan sengaja memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIP", Sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dang Van Bay dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit KM. KH 95518 TS
 2. 1 (satu) Unit Kompas;
 3. 1 (satu) Unit GPS Haiyang;
 4. 1 (satu) Unit Radio;
 5. 1 (satu) Unit Jaring Gillnet
 6. ± 300 kg (tiga ratus kilogram) Ikan campur ;
dirampas untuk Dimusnahkan;
 7. 1 (satu) buah bendera Vietnam
terlampir dalam berkas
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Ia, Terdakwa Dang Van Bay selaku Nahkoda KM. KH 95518 TS Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/ZEE Indonesia pada posisi 05° 41,285" LU – 105° 53' 744" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 wib, saksi Muhammad Gufran dan saksi Kadek Partha Wijaya Anggota Dit Polair Korpolaairud Baharkam Polri Awak KP. Antasena – 7006 sedang melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Kalbar dan Kepri, dan pada saat itu berhasil menyergap kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi posisi 05° 41,285" LU – 105° 53' 744" BT yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia yaitu di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat yaitu Laut Natuna yang termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sehingga setelah penyergapan berhasil dilakukan penyerahan penanganan perkara dari Ditpolair Korpolaairud baharkam Polri kepada Kepala Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada tanggal 27 April 2017.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam tersebut, baru saja melakukan melakukan kegiatan penangkap ikan di wilayah ZEEI dengan menggunakan alat tangkap Gill Net, selain itu juga ditemukan ± 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campur dan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Perikanan.

Atau

Kedua

Bahwa Ia, Terdakwa Dang Van Bay selaku Nahkoda KM. KH 95518 TS, Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu, memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 wib, saksi Muhammad Gufran dan saksi Kadek Partha Wijaya Anggota Dit Polair Korpolaairud Baharkam Polri Awak KP. Antasena – 7006 sedang melaksanakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Kalbar dan Kepri, dan pada saat itu berhasil menyergap kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi posisi 05° 41,285" LU – 105° 53' 744" BT yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia yaitu di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat yaitu Laut Natuna yang termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sehingga setelah penyergapan berhasil dilakukan penyerahan penanganan perkara dari Ditpolair Korpolaairud baharkam Polri kepada Kepala Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada tanggal 27 April 2017.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam tersebut, baru saja melakukan melakukan kegiatan penangkap ikan di wilayah ZEEI dengan menggunakan alat tangkap Gill Net, selain itu juga ditemukan ± 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campur ikan campur dan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ta Van Hung dibawah sumpah dan didampingi penerjemah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) KM. KH 95518 TS, berkewarganegaraan Vietnam ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan kapal ikan KM. KH 95518 TS adalah kapal ikan berasal dari negara Vietnam telah diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Patroli KP. Antasena 7006 ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda KM. KH 95518 TS dan baru mengenal sejak bekerja sebagai ABK. ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan dirinya bekerja sudah 6 (enam) hari sebagai ABK KM. KH 95518 TS dan Dang Van Bay sebagai nahkodanya ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan Kapal KM. KH 95518 TS berasal dari Vietnam dan pemilik nya adalah Dang Van Lien di Nha Trang Khan Hoa Vietnam ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan pada waktu ditangkap oleh Kapal Patroli KP Antasena

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7006, tanggal 22 April 2017, waktunya sekitar jam 08:00 ;

- ☐ Bahwa saksi menjelaskan KM. KH 95518 TS pada waktu ditangkap, anak buah kapal sedang beristirahat setelah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dan alat tangkap yang digunakan adalah Jaring Gillnet. ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan KM KH 95518 TS telah menangkap sebanyak \pm 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campuran meliputi ikan tongkol dan ikan layar ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri alat tangkap adalah jaring gillnet dengan panjang 2400 meter, dalam sekitar 5 meter, terdapat tali ris, ada pelampung \pm 300 buah, jarak antar pelampung sekitar 8 meter dan pada ujung jaring diberikan lampu penanda ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama berlayar KM. KH 95518 TS tidak pernah singgah di Pelabuhan manapun di Indonesia. Dan hasil tangkapan ikan dibawa sendiri ke Ba Ria Vung Tan Vietnam ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu tentang dokumen perizinan KM. KH 95518 TS.
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Vham Pan Bao dibawah sumpah dan didampingi penerjemah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah anak buah kapal KM. KH 95518 TS ;
- ☐ Bahwa kapal ikan KM. KH 95518 TS adalah kapal ikan berasal dari negara Vietnam dan memasang bendera kebangsaan Vietnam. ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda KM. KH 95518 TS ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan Pemilik Kapal KM. KH 95518 TS adalah Dang Van Lien di Nha Trang Khan Hoa Vietnam ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan pada waktu ditangkap oleh Kapal Patroli KP Antasena 7006, tanggal 22 April 2017, dan waktunya sekitar jam 08.00 ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan jumlah Anak Buah kapal (ABK) KM KH 95518 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Nahkoda dan semuanya berasal dari Vietnam ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan Kapal KM KH 95518 TS menggunakan alat tangkap jaring Gillnet ;
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan cara mengoperasikan alat tangkap gillnet adalah Jaring diturunkan dan kapal berjalan pelan sambil mengulur, setelah seluruh bagian berada di dalam air, mesin kapal dimatikan, menunggu ikan terperangkap \pm 3 jam. Kemudian jaring ditarik dengan mesin (net hauler) sambil kapal berjalan perlahan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ikan yang terperangkap pada jaring dilepaskan lalu disimpan dalam palka, proses menarik jaring dan memisahkan ikan \pm 5 jam ;

- ☐ Bahwa saksi menjelaskan jaring dioperasikan pada malam hari dari mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 04.00. dalam satu hari satu malam, jaring diturunkan hanya sebanyak 1 (satu) kali ;
 - ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. Kadek Partha Wijaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi adalah Anggota Kesatuan Dit. Polair Kor Polairud Baharkam Polri sebagai Ba Nat KP Antasena 7006. ;
 - ☐ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - ☐ Bahwa saksi menerangkan, sebagai Pemeriksa pada Kapal Patroli KP Antasena 7006 sesuai Surat Perintah Dir.Polair Kor Polairud Baharkam Polri, Nomor : Sprint/371/ III/ 2017, tanggal 29 Maret 2017 ;
 - ☐ Bahwa saksi menjelaskan jumlah awak KP Antasena 7006 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, termasuk Nahkoda ;
 - ☐ Bahwa saksi telah memeriksa dan menangkap KM. KH 95518 TS berasal dari Vietnam pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 jam 08.00 WIB di sekitar perairan ZEEI Laut Natuna Pada posisi 05° 41' 285" LU - 105° 53' 744" BT ;
 - ☐ Bahwa saksi menerangkan, pada saat akan melakukan penghentian dan pemeriksaan KM. KH 95518 TS yang dinahkodai oleh terdakwa ada kapal lain di lokasi tersebut, dan kapal tersebut adalah KM KH 93816 TS ;
 - ☐ Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penghentian, pemeriksaan dan penahanan KM KH 95518 TS, Nahkoda dan ABK sedang istirahat setelah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut Natuna dengan alat tangkap Gillnet, dan hasil pemeriksaan tidak menemukan dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah dari pemerintah Indonesia di kapal tersebut ;
 - ☐ Bahwa saksi menerangkan dokumen yang harus ada adalah Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
 - ☐ Bahwa saksi menerangkan jumlah alat tangkap yang ditemukan sebanyak 1(satu) unit alat tangkap ikan jenis Gillnet ;
 - ☐ Bahwa saksi menerangkan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang ada di KM KH 95518 TS adalah sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk Nahkoda ;
 - ☐ Bahwa saksi menerangkan peralatan Navigasi dan Komunikasi yang ditemukan pada KM KH 95518 TS adalah 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Kompas dan 1(satu)



Unit Radio ;

- ☐ Bahwa saksi menerangkan jumlah ikan yang ditemukan di dalam palka adalah \pm 300 (tiga ratus) kilogram ikan campuran ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan ukuran Kapal KM KH 95518 TS sekitar 50 GT, menggunakan mesin Daewoo dengan daya 420 PK dan memasang bendera Kebangsaan Vietnam ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan Penghentian, Pemeriksaan, Penahanan KM KH 95518 TS di dampingi oleh Muhammad Gufran dan Rahmat Rahim yang juga Tim Pemeriksa KP Antasena 7006 ;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Asriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kota Batam, memberikan keterangan atas dasar Surat Tugas Kepala Dinas KP2K Kota Batam nomor: 191/ SET/ SPT/ DP-BTM/ 05/ 2017, tanggal 30 Mei 2017 ;
- ☐ Bahwa ahli menerangkan, telah memeriksa fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya ;
- ☐ Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ☐ Bahwa ahli menerangkan kapal KM KH 95518 TS memiliki ukuran panjang 17,80 meter, lebar 4,80 meter, dalam 4,00 meter, tonase 60 GT, terbuat dari kayu dengan lapisan fiber, alat tangkap yang digunakan jenis jaring Gillnet, dan tidak memiliki surat-surat dokumen kapal ;
- ☐ Bahwa ahli menerangkan konstruksi alat tangkap, terdapat 5 (lima) layer jaring Gillnet dengan panjang \pm 2500 - 3000 meter, pelampung di bagian atas ada 3 (tiga) buah, ada pemberat di bagian bawah, dan terdapat mesin penarik (net hauler) yang berfungsi menarik jaring ;
- ☐ Bahwa ahli menerangkan jaring insang (Gillnet) adalah jaring dengan bentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar jaring lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya, terdapat pelampung pada bagian atas dan pemberat bagian bawah, serta dioperasikan oleh satu kapal ;
- ☐ Bahwa ahli menerangkan pengoperasian alat tangkap dilakukan dengan cara menghadang renang gerombolan ikan pelagis atau demersal yang menjadi sasaran tangkap sehingga terjatuh pada jaring, kemudian dilakukan pemasangan jaring bottom Gillnet oleh Anak Buah Kapal yang dipasang tegak lurus terhadap arus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nantinya dapat menghadang gerombolan ikan. Setelah dilakukan setting dan ikan yang telah terkumpul dirasa cukup banyak, dilakukan penarikan jaring ke atas kapal (hauling) dengan menarik jaring bottom gillnet dari dasar perairan ke permukaan ;

- ☐ Bahwa ahli menerangkan dokumen yang harus ada di atas kapal adalah Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Keterangan Alat Tangkap (SKAT) asli, Surat Laik Operasional (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;
- ☐ Bahwa ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah pengelolaan perikanan sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) hingga saat ini Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam belum menjalin kerja sama, sehingga Hukum yang berlaku adalah *United Nations Conference On The Law of The Sea* (UNCLOS) yang telah diratifikasi pemerintah dengan Undang Undang nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS ;
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- 2. Martin Yermias Luhulima, SH., M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam ;
 - ☐ Bahwa ahli memberikan kesaksian atas dasar Surat Permintaan keterangan/ pendapat ahli Nomor: 08.r/ PPNS-Kan/ Lan.2/ PP.520/ IV/ 2017 tanggal 02 Mei 2017 ;
 - ☐ Bahwa ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan Batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial di ukur sehingga disebut dalam pasal 1 ayat (8) Undang - Undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara ;
 - ☐ Bahwa berdasarkan rekaman GPS dari KP Antasena 7006 dan Peta laut no. 345 meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2012, KM KH 95518 TS pada saat posisi terdeteksi 05°41'254" LU – 105°53'740" BT dan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan/ dihentikan pada posisi 05°41'285" LU – 105°53'744" BT adalah berada di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonsia (ZEEI) Laut Natuna ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didampingi penerjemah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa adalah bekerja sebagai nahkoda Kapal Penangkapan Ikan yakni KM. KH 95518 TS ;
- ☐ Bahwa Terdakwa adalah tertangkap pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 08.00 posisi GPS 05°41'285" LU - 105°53'744" BT ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu persis batas laut Indonesia; saat ditangkap sedang istirahat setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan ;
- ☐ Bahwa Terdakwa sebagai menangkap ikan di perairan Indonesia atas kemauan sendiri, karena saat itu ikan banyak di perairan Indonesia ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik kapal adalah Dang Van Lien alamat Nha Trang Khanh Hoa, Vietnam ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan menjadi nahkoda sudah seekitar 15 tahun, sebelumnya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) selama 30 tahun. Dan jumlah Anak Buah Kapal KM KH 95518 TS yang di nahkodai sebanyak 12 orang termasuk nahkoda. ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan yang bertanggung jawab semua kegiatan selama di atas kapal adalah nahkoda. Kapal berlayar dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dan memasang bendera kebangsaan Vietnam, dengan rencana berlayar selama 20 hari, dan pada saat ditangkap baru berlayar selama 6 hari ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan alat tangkap yang digunakan adalah jenis jaring insang (Gillnet) sebanyak 1 (satu) unit. Adapun hasil tangkapan yang sudah diperoleh adalah jenis ikan campuran yakni ikan tongkol dan ikan layar sekitar 300 (tiga ratus) Kg. Hasil tangkapan ikan di bawa sendiri ke Ba Ria Vung Tau Vietnam ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan, sudah berada di perairan Indonesia selama 3 (tiga) hari, karena tidak paham batas perairan dan menyadari masuk perairan Indonesia setelah tertangkap ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan alat lain yang digunakan pada kapal KM KH 95518 TS adalah Alat Navigasi yakni 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Kompas, alat komunikasi 1 (satu) unit Radio ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KM KH 95518 TS menggunakan mesin induk merek Daewoo dengan daya 420 PK ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KM KH 95518 TS tidak memiliki dokumen perizinan untuk beroperasi di Wilayah Perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit KM. KH 95518 TS ;
2. 1 (satu) Unit Kompas ;
3. 1 (satu) Unit GPS Haiyang ;
4. 1 (satu) Unit Radio ;
5. 1 (satu) Unit Jaring Gillnet ;
6. \pm 300 (tiga) Kg ikan campur hasil tangkapan yang sudah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Satker PSDKP Batam Nomor: SP. Musnah. 21.s/ PPNS - Kan/ Lan.2/ PP.520/ V/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 dan/ atau Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 462/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Btm tanggal 15 Mei 2017, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin, tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, di Kantor Satker PSDKP Batam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar Terdakwa Dang Van Bay adalah Nahkoda KM. KH 95518 TS berkewarganegaraan Vietnam ;
- ☐ Bahwa benar KM. KH 95518 TS adalah Kapal Penangkap Ikan berasal dari Vietnam ;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa Dang Van Bay adalah sebagai pekerja yang bertugas sebagai Nahkoda KM KH 95518 TS, sedangkan pemiliknya adalah Dang Van Lien warga negara Vietnam yang beralamat di Nha Trang Khanh Hoa Vietnam ;
- ☐ Bahwa benar KM. KH 95518 TS, ketika ditangkap oleh KP Antasena 7006, sedang beristirahat setelah selesai melakukan penangkapan ikan, dengan hasil tangkapan sebanyak \pm 300 (tiga ratus) kg ikan campur ;
- ☐ Bahwa benar KM. KH 95518 TS memiliki jenis alat tangkap Jaring Gillnet ;
- ☐ Bahwa benar kapal KM. KH 95518 TS telah ditangkap oleh kapal KP. Antasena 7006 pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 di perairan Laut Natuna, sekitar pukul 08.00, pada posisi koordinat 05°41'289" LU – 105°53'744" BT ;
- ☐ Bahwa benar koordinat 05°41'289" LU – 105°53'744" BT merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;
- ☐ Bahwa benar KM. KH 95518 TS menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring Gillnet ketika menangkap ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)/ wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Laut Natuna ;
- ☐ Bahwa benar KM. KH 95518 TS ketika menangkap ikan tidak memiliki dokumen Surat Ijin Usaha penangkapan (SIUP) maupun Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang telah disita adalah 1 (satu) Unit Kapal KM KH 95518 TS , 1 (satu) Unit GPS Haiyang, 1 (satu) unit Radio, 1(satu) unit Kompas ,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Jaring Gillnett, 1 (satu) Buah Bendera Vietnam, dan \pm 300 (tiga ratus) Kg ikan campur hasil tangkapan yang sudah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan setiap orang menurut azas hukum pidana adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu: setiap orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selaku nakhoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM. KH 95518 TS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur setiap orang tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut Umum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadapi terdakwa Dang Van Bay dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa Dang Van Bay dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata identitas Terdakwa Dang Van Bay cocok dan sama semuanya atau dengan kata lain tidak ada kesalahan terhadap identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa Dang Van Bay tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga Terdakwa Dang Van Bay tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Dang Van Bay ;

Ad.2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing

Menimbang, bahwa sub unsur yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya satu sub unsur sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kapal penangkap ikan berbendera asing” adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal negara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pam Van Bao (Anak Buah Kapal KM KH 95518 TS) yang menerangkan pemilik KM. KH 95518 TS adalah Dang Van Lien, pengusaha asal Vietnam dan tinggal di Nha Trang Khanh Hoa Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Vietnam, dan berbendera Kebangsaan Vietnam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ta Van Hung (Anak Buah Kapal KM. KH 95518 TS) menerangkan KM. KH 95518 TS dinakhodai oleh terdakwa Dang Van Bay yang berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Kadek Partha Wijaya dari KP.Antasena 7006 yang menerangkan menangkap Terdakwa Dang Van Bay selaku Nakhoda KM. KH 95518 TS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu yang mengoperasikan kapal ikan berbendera asing telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa Dang Van Bay ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg



Ad.3. Melakukan penangkapan ikan

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ta Van Hung (ABK KM. KH 95518 TS) bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Dang Van Bay (Nakhoda KM. KH 95518 TS) yang menerangkan KM. KH 95518 TS ditangkap KP.Antasena 7006 dalam keadaan sedang istirahat setelah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring Gillnet ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa KM. KH 95518 TS yang dinahkodai Terdakwa telah terbukti menangkap ikan di perairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring Gillnet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu melakukan penangkapan ikan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa Dang Van Bay ;

Ad.4. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Wilayah untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan meliputi a.) Perairan Indonesia, b.) ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Partha Wijaya Petugas KP. Antasena 7006 yang menangkap Terdakwa, bahwa KM. KH 95518 TS pada saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 jam 08.00 WIB di sekitar perairan ZEEI Laut Natuna Pada posisi 05°41'289" LU – 105°53'744" BT yang dapat disimpulkan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Dang Van Bay ;

Ad.5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Menimbang, bahwa saksi Kadek Partha Wijaya memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap KM. KH 95518 TS ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pham Van Bao yang menerangkan pemilik KM. KH 95518 TS adalah Dang Van Lien, pengusaha asal Vitenam dan tinggal di Nha Trang Khanh Hoa Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Vietnam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa KM. KH 95518 TS pada saat memasuki Zona Eksklusif (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditangkap patroli KP Antasena 7006 tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Dang Van Bay adalah Nakhoda dari KM. KH 95518 TS yang merupakan kapal yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kelima yaitu tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa Dang Van Bay ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda dengan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa ketentuan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan”, sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perikanan a quo, menyebutkan “Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi: a. Perairan Indonesia, b. ZEEI, c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa tidak adanya perjanjian mengenai tindak pidana dibidang perikanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam seperti yang diamanatkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, antara lain menyebutkan, “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan, Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin ;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menjelaskan, Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat 3 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), menyebutkan : Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, berdampak hukum yang mengikat bagi Indonesia untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, menaati dan menghormati seluruh isi dari UNCLOS tersebut. Hal mana sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ;

Menimbang, bahwa hukum nasional Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus sesuai dengan UNCLOS 1982, oleh karena UNCLOS 1982 dengan tegas menyatakan tidak ada kurungan atau bentuk pidana badan lainnya, maka semua peraturan perundang-undangan nasional (*ius constitutum*) yang bertentangan dengan UNCLOS, termasuk ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa adanya azas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, atau segala undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum dan adanya azas *lex posteriori derogat lex priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu ;

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan hukuman penahanan (hukuman badan) yang termasuk dalam hukuman pokok ;

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan suatu bentuk hukuman badan yang menghilangkan kebebasan seseorang selama masa hukumannya sehingga hukuman kurungan termasuk di dalam frasa setiap bentuk hukuman badan lainnya seperti yang tercantum Pasal 73 ayat 3 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan hukum internasional dikenal asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015, pada poin A. Rumusan Hukum kamar pidana, poin angka 3. Perikanan (*illegal fishing*), disebutkan dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan kurungan, karena pidana hukuman

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dalam bentuk apapun tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM. KH. 95518 TS
2. 1 (satu) Unit GPS Haiyang ;
3. 1 (satu) unit Radio ;
4. 1 (satu) unit Kompas ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

5. 1 (satu) unit Jaring Gillnet ;
6. Ikan campur 300 (Tiga ratus) Kg (sudah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Satker PSDKP Batam Nomor: SP. Musnah. 21.s/ PPNS - Kan/ Lan.2/ PP.520/ V/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 dan/ atau Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 462/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Btm tanggal 15 Mei 2017, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin, tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, di Kantor Satker PSDKP Batam) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- dimusnahkan ;

7. 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlukan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas *illegal fishing*, sedangkan Terdakwa masih tetap mengoperasikan alat penangkap ikan tanpa memiliki SIUP dan SIPI sebagai suatu kewajiban yang harus dimilikinya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia menjadi berkurang sehingga berdampak negatif bagi nelayan Indonesia yaitu berkurangnya hasil tangkapan mereka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam perkara ini serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dang Van Bay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KM. KH. 95518 TS ;
 2. 1 (satu) buah GPS Haiyang ;
 3. 1 (satu) Unit Radio ;
 4. 1 (satu) Unit Kompas ;dirampas untuk negara ;
5. 1 (satu) buah jaring Gillnet ;
6. Ikan campur 300 (Tiga ratus) Kg (sudah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Satker PSDKP Batam Nomor: SP. Musnah. 21.s/ PPNS - Kan/ Lan.2/ PP.520/ VI/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 dan/ atau Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 462/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Btm tanggal 15 Mei 2017, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin, tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, di Kantor Satker PSDKP Batam) ;
dimusnahkan ;
7. 1 (satu) buah bendera Vietnam ;
terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Imam Bustan. P.E., M.Si., dan Ir. Achmad Syirfani, S.H., M.M., masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai para Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rostati, SmHk, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dani. K. Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa didampingi Penerjemahnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Imam Bustan. P.E, M.Si.

Afrizal, S.H., M.H.

Ir. Achmad Syirfani, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Rostati, SmHk